



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan program sekolah gratis di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa agar program sekolah gratis dimaksud dapat dilaksanakan secara tertib, terkoordinir dan transparan maka perlu diatur pedoman penyelenggaraannya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 45);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
16. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan .
8. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta disingkat SD/SDLB/MI Negeri/Swasta adalah SD/SDLB/MI di Sumatera Selatan
9. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/ Swasta adalah SMP/SMPLB/MTs di Sumatera Selatan
10. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/ Swasta disingkat SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/ Swasta adalah SMA/SMALB/MA/SMK di Sumatera Selatan
11. Sekolah Standar Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah sekolah negeri maupun swasta yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan daya saing nasional.
12. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah sekolah yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan yang dipersiapkan untuk menjadi sekolah bertaraf internasional.
13. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan tarafnya internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan daya saing internasional.
14. Kelompok Belajar Paket yang selanjutnya disebut Kejar Paket adalah pendidikan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah/madrasah, yang meliputi Kejar Paket A setara SD/MI, Kejar Paket B setara SMP/MTs, dan Kejar Paket C setara SMA/MA.

15. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan nonformal dan informal.
16. Sekolah Gratis adalah program untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah
17. Biaya operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari :
 - a. biaya personal meliputi biaya untuk kesejahteraan guru, pegawai, pengembangan profesi guru ; dan
 - b. biaya non personal yang meliputi penerimaan siswa baru/daftar ulang siswa, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan ringan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, dan alat tulis kantor.
18. Tim Manajemen Program Sekolah Gratis adalah pengelola program sekolah gratis yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi dan di Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Organisasi Pelaksana

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan program sekolah gratis di Provinsi Sumatera Selatan dibentuk organisasi pelaksana yang terdiri dari :

- a. Tim Pengarah :
 1. Tim Pengarah Provinsi, terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Bappeda Provinsi.
 2. Tim Pengarah Kabupaten/Kota, terdiri dari Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah Kabupaten/kota, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
- b. Tim Manajemen :
 1. Tim Manajemen Provinsi, terdiri dari :
 - a) Penanggung Jawab, yaitu :
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

b) Tim Pelaksana, yaitu :

- 1) Ketua Tim (unsur Dinas Pendidikan Provinsi).
- 2) Wakil Ketua I (unsur Dinas Pendidikan Provinsi).
- 3) Wakil Ketua II (unsur Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi).
- 4) Sekretaris (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- 5) Bendahara Pembantu (Dinas Pendidikan Provinsi).
- 6) Seksi Data (Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi).
- 7) Seksi Monitoring (Dinas Pendidikan).

2. Tim Manajemen Kabupaten / Kota, terdiri dari :

a) Penanggung Jawab, yaitu :

- 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- 2) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

b) Tim Manajemen, yaitu :

- 1) Ketua Tim (unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota).
- 2) Wakil Ketua I (unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/kota).
- 3) Wakil Ketua II (unsur Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota).
- 4) Sekretaris (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- 5) Bendahara Pembantu (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota).
- 6) Seksi Data (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota).
- 7) Seksi Monitoring (unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota).

3. Tim Manajemen pada Tingkat Sekolah/Madrasah, terdiri dari :

- a) Kepala Sekolah/Madrasah sebagai Ketua.
- b) Wakil Kepala Sekolah sebagai Wakil Ketua.
- c) Guru/Tenaga Administrasi sebagai Bendahara.
- d) Satu orang anggota Komite sebagai anggota.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 3

- (1) Tim Pengarah mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan program sekolah gratis;

(2) Tim Manajemen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Tim Manajemen Provinsi :

1. menetapkan alokasi bantuan tiap kabupaten/kota;
2. mempersiapkan sekretariat dan kelengkapannya di Provinsi;
3. mempersiapkan Daftar Alokasi Satuan Kegiatan sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan ;
4. merencanakan dan melakukan sosialisasi di tingkat provinsi;
5. mempersiapkan dan melatih Tim Manajemen Kabupaten/ Kota;
6. melakukan pendataan dana sosialisasi;
7. menyalurkan dana ke sekolah/madrasah;
8. melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Manajemen Kabupaten/Kota dalam penyaluran dana;
9. mengumumkan nama sekolah /madrasah /ponpes penerima bantuan;
10. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
11. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
12. bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat provinsi;
13. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur;
14. mengembalikan sisa dana ke kas daerah sesuai ketentuan.

b. Tim Manajemen Kabupaten/Kota :

1. menetapkan alokasi bantuan tiap sekolah/madrasah;
2. mempersiapkan sekretariat dan kelengkapannya di kabupaten/kota;
3. mempersiapkan Daftar Alokasi Satuan Kegiatan sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
4. merencanakan dan melakukan sosialisasi tingkat sekolah/madrasah;
5. menyalurkan dana ke sekolah/madrasah;
6. melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur dalam penyaluran dana;
7. mengumumkan nama sekolah /madrasah /ponpes penerima bantuan;
8. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
9. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;

10. bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat Kabupaten/Kota;
11. melaporkan kegiatan yang dilakukan ke Bupati/Walikota dan Tim Manajemen Provinsi;
12. mengembalikan sisa dana ke kas daerah sesuai ketentuan.

c. Tim Manajemen Sekolah/Madrasah :

1. melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, dan bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke Tim Manajemen Provinsi atau Tim Manajemen Kabupaten/Kota;
2. mengelola dana program sekolah gratis secara transparan dan bertanggung jawab;
3. mengumumkan komponen penggunaan dana di papan pengumuman sekolah/madrasah/ponpes;
4. bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat sekolah/madrasah/ponpes;
5. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
6. melaporkan penggunaan dana kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota.

BAB III

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian Dana

Pasal 4

Mekanisme pengalokasian dana program sekolah gratis dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim Manajemen Provinsi merekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes melalui Tim Manajemen Kabupaten/Kota;
- b. Data jumlah siswa tiap sekolah/ madrasah/ ponpes, dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi, sedangkan yang bersumber dana dari kabupaten/kota dituangkan dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- c. Tim Manajemen Provinsi dan Tim Manajemen Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah/madrasah/ponpes.

- d. Tim Manajemen Kabupaten/Kota menetapkan sekolah/ madrasah/ ponpes yang bersedia menerima dana program sekolah gratis.
- e. Keputusan penetapan sekolah/madrasah/ponpes yang menerima program sekolah gratis ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan, sedangkan Keputusan madrasah/pondok pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan lainnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan.
- f. Tim Manajemen Kabupaten/Kota mengirimkan keputusan alokasi dengan melampirkan data siswa dan daftar sekolah/ madrasah/ ponpes kepada Tim Manajemen Provinsi.

Bagian Kedua

Penyaluran dana

Pasal 5

Mekanisme penyaluran dana program sekolah gratis dilaksanakan dengan syarat :

- a. bagi sekolah/madrasah/ponpes yang belum memiliki rekening, harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi dan tidak sama dengan rekening dana bantuan operasional sekolah (BOS) ;
- b. sekolah/madrasah/ponpes mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota ;
- c. Tim Manajemen Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah/madrasah/ponpes dan selanjutnya dikirim kepada Tim Manajemen Provinsi.

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana program sekolah gratis baik yang bersumber dari dana provinsi maupun kabupaten/kota untuk periode Juli-Desember 2009 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 - a. dana program sekolah gratis disalurkan setiap tiga bulan sekali.
 - b. dana program sekolah gratis dimaksud disalurkan pada awal bulan dari setiap periode.
- (2) Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen Provinsi dan Kabupaten/kota melalui Bank Pemerintah/Pos, dengan tahap-tahap sebagai berikut
 - a. Tim Manajemen Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke Biro/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

- b. Setelah Surat Penyediaan Dana (SPD) diterbitkan oleh Biro/Bagian Keuangan, Tim Manajemen Provinsi/kabupaten/kota mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana Program Sekolah Gratis sesuai dengan kebutuhan.
- c. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- d. Dinas Pendidikan Provinsi kabupaten/kota Selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada Biro/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- e. Biro/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan pada rekening Kas Daerah.
- f. Dana program sekolah gratis yang telah dicairkan dari Biro/Bagian Keuangan Setda Provinsi/Kabupaten/Kota masuk ke rekening penampung Tim Manajemen Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disalurkan ke sekolah/madrasah/ponpes yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Penyalur.
- g. Tim Manajemen Kabupaten/Kota dan Sekolah/Madrasah/ Ponpes harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor Pos/Bank dengan alokasi dana yang ditetapkan oleh Tim Manajemen Kabupaten/Kota.
- h. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Kantor Pos / Bank bersangkutan, Tim Manajemen Kab/Kota dan Tim Manajemen Provinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.

Pasal 7

- (1) Jika dana yang diterima oleh sekolah/madrasah/ponpes lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah/madrasah/ponpes harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Tim Manajemen Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai mekanisme pengembalian dana yang diatur oleh Tim Manajemen Provinsi/Kabupaten/Kota dan lembaga penyalur.

- (2) Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah/madrasah/ponpes lain setelah triwulan berjalan, maka dana tersebut dalam triwulan yang berjalan menjadi hak sekolah/madrasah/ponpes lama.
- (3) Jika pada batas tahun anggaran, masih terdapat sisa dana di rekening penampung Tim Manajemen Provinsi/Kabupaten/ Kota akibat dari kelebihan pencairan dana dan/atau pengembalian dari sekolah/madrasah/ponpes, selama hak seluruh sekolah penerima dana program sekolah gratis telah terpenuhi, maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 8

Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening penampung Manajemen Provinsi/Kabupaten/Kota, harus disetor ke kas daerah.

Bagian Ketiga

Pengambilan Dana

Pasal 9

Pengambilan dana program sekolah gratis diatur sebagai berikut :

- a. Tim Manajemen Provinsi/Kabupaten/Kota menverahkan data rekening sekolah/madrasah/ponpes dan besar dana yang harus disalurkan oleh bank/kantor pos sebagai penyalur dana;
- b selanjutnya penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah/madrasah/ponpes, dan masuk dalam pos penerimaan di dalam RAPBS;
- c pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah/ madrasah/ponpes dengan diketahui oleh ketua komite sekolah/madrasah/ponpes dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum, bukan termasuk potongan dengan ketentuan, pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun sehingga menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah;
- d dana program sekolah gratis harus diterima secara utuh sesuai dengan keputusan alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen Kabupaten/Kota, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;

- e *penyaluran dana dilakukan secara bertahap dan penggunaannya* setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah/madrasah/ponpes sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- f apabila terdapat sisa dana di sekolah/madrasah/ponpes pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran maka dana tersebut tetap menjadi milik kas sekolah/madrasah/ponpes dan tidak disetor ke kas daerah, serta akan diperhitungkan pada awal tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Penggunaan Dana
Pasal 10

Penggunaan dana program sekolah gratis di sekolah/madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/madrasah dengan dewan guru dan komite sekolah/madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari sumber lain.

Pasal 11

- (1) Khusus untuk pesantren salafiyah, penggunaan dana program sekolah gratis didasarkan pada program pondok pesantren dan disetujui oleh kepala seksi yang membidangi pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Bagi sekolah keagamaan non Islam, kepala sekolah/penanggung jawab program harus meminta persetujuan dari kepala seksi yang membidangi pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Dana pendidikan sekolah gratis diutamakan digunakan untuk :
 - a. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut, seperti fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya;
 - b. pembelian buku referensi dan buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan;

- c. pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya, seperti untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba;
- d. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, seperti untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa;
- e. pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
- f. pembiayaan langganan daya dan jasa, seperti listrik, air, telepon, internet, dan biaya pengelolaan lingkungan, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah, dan khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik apabila sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar, maka diperkenankan untuk membeli genset.
- g. pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeleur, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- h. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
- i. pembayaran honorarium tenaga honorer yang membantu administrasi program sekolah gratis pada SD/MI.
- j. pengembangan profesi guru seperti pelatihan, kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah/musyawarah kerja kepala sekolah;
- k. pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah seperti sepeda, perahu penyeberangan, dll;
- l. pembiayaan pengelolaan program sekolah gratis seperti alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan program sekolah gratis dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana program sekolah gratis di Bank/Kantor Pos.

m pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 2 set untuk SMA/SMK/MA.

n pembayaran honorarium wali kelas dan wakil kepala sekolah, serta kelebihan mengajar (lebih dari 24 jam) secara nyata berdiri di depan kelas yang belum di alokasikan dari sumber dana lain.

- (2) Bila seluruh komponen pada huruf a s.d huruf n telah terpenuhi pendanaannya dari program sekolah gratis dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana program sekolah gratis tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan meubefear sekolah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana program sekolah gratis untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar.
- (2) Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti batas kewajaran.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya.

Bagian Kelima

Hal-hal yang Dilarang dalam Penggunaan Dana Program Sekolah Gratis

Pasal 14

Dana program sekolah gratis dilarang untuk :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- g. membangun gedung/ruangan baru;

- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- i. menanamkan saham;
- j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, seperti guru kontrak/guru bantu.

Bagian Keenam

Hal-hal Lain yang Berhubungan dengan Dana Program Sekolah Gratis

Pasal 15

- (1) Sekolah/madrasah SSN, RSBI, dan SBI yang diperbolehkan memungut selisih lebih dari program sekolah gratis, diusulkan oleh Bupati / Walikota setempat dan diverifikasi Dinas Pendidikan Provinsi untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan pendampingan baik teknis maupun pembiayaan untuk sekolah/madrasah SSN, RSBI, dan SBI.
- (3) Gubernur berwenang membatalkan status sekolah/madrasah SSN, RSBI, dan SBI bila dikemudian hari ternyata sekolah/madrasah tersebut tidak memenuhi standar.

BAB IV

TATA TERTIB PENGELOLAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS

Pasal 16

- (1) Tim Manajemen Provinsi :
 - a. tidak diperkenankan untuk merealokasikan dana program sekolah gratis yang telah terutang dalam DPA untuk kegiatan lain;
 - b. menetapkan data jumlah siswa tiap kabupaten/kota dan sekolah/madrasah/ponpes berdasarkan laporan tim mengenai kabupaten/kota ;
 - c. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim Manajemen Kab/Kota dan/atau sekolah/madrasah/ponpes;

- d. mengelola dana operasional secara transparan dan bertanggung jawab;
- e. bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang ;
- f. tidak diperkenankan mengkoordinir pembelian barang /jasa dalam pemanfaatan dana program sekolah gratis.

(2) Tim Manajemen Kabupaten/Kota :

- a. menetapkan data jumlah siswa per-sekolah/madrasah/ ponpes berdasarkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah/madrasah/ponpes;
- c. mengelola dana operasional kabupaten/kota secara transparan dan bertanggung jawab;
- d. mengupayakan dana operasional di kabupaten/kota dari sumber APBD kabupaten/kota;
- e. bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang;
- f. tidak diperkenankan mengkoordinir pembelian barang / jasa dalam pemanfaatan dana program sekolah gratis.

(3) Tim Manajemen Sekolah/Madrasah/ Ponpes :

- a. tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar;
- b. mengelola dana program sekolah gratis secara transparan dan bertanggung jawab dengan cara mengumumkan besar dan penggunaan dana program sekolah gratis di papan pengumuman sekolah;
- c. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah/madrasah/ponpes, baik yang berasal dari dana program sekolah gratis maupun dari sumber lain.

BAB V

MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 17

- (1) Agar program ini berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring secara efektif dan terpadu.

- (2) Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal.
- (3) Monitoring internal dilakukan oleh Tim Manajemen Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program sekolah gratis.
- (4) Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program
- (5) Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya yang kompeten.

Pasal 18

- (1) Bentuk Kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program sekolah gratis.
- (2) Secara umum tujuan paska kegiatan ini untuk lebih meyakinkan bahwa dana program sekolah gratis diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

Pasal 19

Komponen utama yang dimonitor antara lain alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan, dan pelaporan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

- (2) Pengawasan program sekolah gratis meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 21

Pertanggungjawaban pelaksanaan program sekolah gratis masing-masing pengelola program di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah/ponpes wajib untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen Provinsi secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Mei 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 8 SERI E**